



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN BOYOLALI

Nomor : 893.3/0407/14/TAHUN 2012

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang : a. Surat permohonan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dari " LKP Karya Utama An. Ahmad Triyana, S.Pdi Nomor: 015/Perm _ KU/II/2012 tanggal 07 Februari 2012
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Karanggede Nomor : 421.9/059/79/2012 tanggal 10 Februari 2012
- c. Bahwa ijin penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan per undang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lemaran Negara Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
7. Peraturan daerah Kabupaten Bovolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Bovolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan ijin operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :
- | | |
|---------------------------|------------------------|
| Nama | : LKP Karva Utama |
| Jenis Pendidikan | : Menjahit, Bordir, |
| Rumpun Pendidikan | : Jasa |
| Alamat | : Kebonan Rt.07 Rw. 01 |
| Kelurahan/Desa | : Kebonan. |
| Kecamatan | : Karanggede |
| Kabupaten | : Bovolali |
| Penanggung Jawab Edukatif | : Ahmad Triyana, S.Pdi |
| Pemilik/ Penyelenggara | : Ahmad Trivana. S.Pdi |
- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan berlaku sejak tanggal **ditetapkan** selama **4 (empat)** tahun.
- KETIGA** : Penyelenggara mempunyai kewajiban :
1. Menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan per Undang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

4. Mengajukan permohonan ijin perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin terakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena sesuatu hal atau penyelenggara tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 13 Februari 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



DRADJATNO. SH
Pembina Tk. I

NIP. 195610121985031015

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov Jateng;
2. Bupati Boyolali;
3. Camat Karanggede ;
4. Kepala UPT Dikdas dan LS Kec.
Karanggede;
5. Peninggal.